



**PUTUSAN**

Nomor 9/PID.SUS/2024/PT. BTN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **YUSUP FERIANDA bin ADANG SUGANDA**;
1. Tempat lahir : Tangerang;
2. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Februari 1984;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Kp. Samprok Rt. 022/007 Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa Kab. Tangerang;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
8. Pendidikan : SLTA / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal .09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Hakim / Majelis Hakim\* sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Penetapan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024 ;

8. Penetapan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN:

### PERTAMA:

Bahwa **terdakwa YUSUP FERIANDA Bin (Alm) H. ADANG SUGANDA** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.10 WIB, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di daerah Kp. Sukanegara Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menghubungi saudara MALAGA (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu saudara MALAGA menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA an. ERNA LITA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang kepada saudara MALAGA kemudian saudara MALAGA mengirimkan tempat atau lokasi dimana Narkotika jenis sabu yang sudah saudara MALAGA simpan untuk di ambil oleh terdakwa, setelah terdakwa menerima lokasi keberadaan Narkotika jenis sabu dari saudara MALAGA lalu terdakwa pergi menuju daerah Kp. Sukanegara Kec. Cikupa Kab. Tangerang untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah disimpan di

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut oleh saudara MALAGA. Setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 22.00 WIB terdakwa pergi menuju Kp. Samprok Rt. 022/007 Ds. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, saat terdakwa berdiri di pinggir jalan depan warung Kp. Samprok Rt. 022/007 Ds. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang terdakwa dihampiri oleh saksi ADING ASRONI dan saksi TEGUH PEBRI (Anggota Polisi) menangkap terdakwa hingga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna coklat yang sudah dibakar berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, dan terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor sim card 081289030396 sim card 2 : 081297777992 disita dari tangan kanan terdakwa yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3722/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRIYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K dengan hasil pengujian :

- 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang sudah dibakar berisi 1 (satu) bunngkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2705 gram, nomor barang bukti 1678/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,2502 gram;

adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan **terdakwa YUSUP FERIANDA Bin (Alm) H. ADANG SUGANDA** tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang menawarkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa YUSUP FERIANDA Bin (Alm) H. ADANG SUGANDA** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan warung Kp. Samprok Rt. 022/007 Ds. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa berdiri di pinggir jalan depan warung Kp. Samprok Rt. 022/007 Ds. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang terdakwa dihampiri oleh saksi ADING ASRONI dan saksi TEGUH PEBRI (Anggota Polisi) menangkap terdakwa hingga melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna coklat yang sudah dibakar berada didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu, dan terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru nomor sim card 081289030396 sim card 2 : 081297777992 disita dari tangan kanan terdakwa yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MALAGA (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 di daerah



Kp. Sukanegara Kec. Cikupa Kab. Tangerang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3722/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa: Dra. FITRIYANA HAWA, SANDHY SANTOSA, S. Farm. Apt dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK,S.I.K dengan hasil pengujian :

- 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang sudah dibakar berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2705 gram, nomor barang bukti 1678/2023/OF setelah dilakukan uji lab menjadi sisa berat netto 0,2502 gram;

adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan **terdakwa YUSUP FERIANDA Bin (Alm) H. ADANG SUGANDA** tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina jenis shabu.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pengadilan Negeri Tersebut telah,

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca penetapan Ketua Majelis tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2023 Nomor 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menuntut tanggal, 22 November 2023 Nomor : REG,Perkara PDM -564/M.6.12.3/Enz.2/10/2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan, terdakwa Yusuf Ferianda bin H Adang Suganda bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menuasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketwntuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic warna coklat, berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2705 gram (sisanya setelah uji lab 0,2502 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan sim card I : 081289030396 dan simcard II : 081297777992;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Ferianda bin H Adang Suganda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana."Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastic warna coklat, berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2705 gram (sisanya setelah uji lab 0,2502 gram;
    - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan sim card I : 081289030396 dan simcard II : 081297777992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana akta permintaan banding No. 98/Akta.Pid/2023/PN.Tng Jo 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 18 Desember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut tanggal 22 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Desember 2023 dan salinan

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 ;

Membaca dan memperhatikan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Desember 2023, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding oleh karena tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenai penjatuan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan putusan tersebut kurang memperhatikan efek jera dan kurang mencerminkan upaya pencegahan terhadap Terdakwa seperti apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan memberikan jalan agar perbuatan tersebut terulang kembali, terlebih lagi, dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa sudah lama mengenal obat-obatan terlarang hingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 18 Desember 2023, dan telah pula mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar , karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**Mengadili**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1664/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada Hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh kami BAMBANG SASMITO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua EFENDI PASARIBU, S.H., M.H., dan POSMAN BAKARA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 9/PID.SUS/2024/PT.BTN tanggal 17 Desember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh MEITA YULIANA.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

BAMBANG SASMITO, S.H, M.H

POSMAN BAKARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

MEITA YULIANA.SH

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS./2024/PT.BTN